



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING tempat tanggal lahir : Kalimantan, 26 April 1981 / umur 40 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ai, Dewa RT.008/ RW. 003, Desa Kalimantan, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, semula **Tergugat** sekarang "**Pembanding**";
melawan

TERBANDING, NIK : 5207074807820002, Tempat tanggal lahir : Telaga Baru, 08 Juli 1982 / umur 39 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani Pekebun, berdomisili di Ling. Telaga Baru A Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Tlg tanggal 02 Desember 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Rabul Akhir 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kalam Naser bin M. Amin) terhadap Penggugat (Ramlah binti Ishak Salih);

Hal. 1 dari 9 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp290.000.00 (*dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Taliwang tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Desember 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 04 Januari 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 28 Desember 2021, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak datang melakukan *inzage* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 06 Januari 2022,;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 12 Januari 2022 dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Mtr dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang dengan surat Nomor : W22-A/124/HK.05/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Taliwang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 154 RBg. dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai mediator namun berdasarkan Laporan mediator tertanggal 30 November 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Taliwang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Tlg tanggal 02 Desember 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Rabul Akhir 1443 Hijriyah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Taliwang, karena sudah benar pada saat mengidentifikasi fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terjadi didalam persidangan yang kemudian disimpulkan sebagai suatu keputusan. Oleh karena itu Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Taliwang tersebut tidak perlu diulang lagi dalam pertimbangan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap sudah menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Pengadilan Agama Taliwang yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sugthro Tergugat terhadap Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun sejak sekitar 17 Juni 2019 yang puncaknya terjadi pada bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram menilai, ketentuan-ketentuan tersebut telah diperhatikan oleh Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa Terbanding meskipun telah diberi nasehat oleh keluarga dan majelis hakim serta mediator agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap bersikeras untuk bercerai sikap tersebut menunjukkan bahwa Terbanding "tidak berkenan lagi" berumah tangga dengan Pemanding ;

Menimbang, bahwa dalam perselisihan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding tidak mungkin atau jarang ditemukan bentuk pertengkaran secara materiil yang dibuktikan dengan saling pukul atau saling melontarkan kata-kata yang tidak pantas yang dapat dilihat oleh

Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



orang lain, kecuali orang-orang tertentu yang sudah tidak memperdulikan lagi harga dirinya. Sebab sengketa rumah tangga lebih banyak berhubungan dengan perasaan dan hati yang kadang-kadang tidak dapat diekspresikan dalam bentuk pertengkaran, terutama bagi orang yang masih mampu mengendalikan perasaannya. Atau walaupun terjadi pertengkaran, namun kadang suami istri yang bertengkar masih mampu mencari saat yang tepat untuk menumpahkan perasaannya terutama disaat tidak ada orang lain, bahkan keluarga dekatpun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu dapat dipahami jika saksi tidak dapat mengetahui secara materiil pertengkaran tersebut. Keterangan saksi yang mengindikasikan adanya suatu pertengkaran atau hal-hal yang nampak setelah terjadinya pertengkaran atau apapun yang diakibatkan oleh suatu pertengkaran, dapat diakui sebagai keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang pecah atau sudah tidak utuh lagi (*broken marriage*) atau rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bisa terjadi oleh banyak sebab, persoalan yang kompleks dan bermacam kejadian, bisa dari akibat yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang prinsip, bisa juga atas dasar kesadaran atau sekedar kekhilafan, tetapi lazimnya dalam rumah tangga adalah karena adanya peran kedua belah pihak yang saling ikut menyumbang pecahnya rumah tangga, disadari atau tidak, emosi pihak-pihak dalam rumah tangga sangat dominan, namun jarang sekali yang berupaya mencari solusi untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan secara tidak langsung Pembanding dan Terbanding sendiri yang menciptakan suasana rumah tangga yang tidak jelas statusnya tersebut. Demikian pula kasus ini terjadi mungkin bisa diduga awal mula terjadinya tetapi menjadi sulit siapa penyebab dominan dari kasus perkasusnya karena kompleks dan beragamnya sebab-sebab pecahnya rumah tangga ini terjadi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berkesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



2019 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dapat dinyatakan sudah rapuh;

2. Keharusan bagi suami istri untuk adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian) akan tetapi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
3. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Juni 2021 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut telah memenuhi unsur bahwa rumah tangga broken marriage seperti yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014, Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 (empat) dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang

Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai berikut :

دعي عقي خائص لاوخلص ثيدو خبصت تطبزل جوزلا ةررص
دقو راتخا نلاسلا ماط قلاطلا ةايد يجوزلا نلوايهف
يد بزطضت
دأ يجوزلا يجسلا بطله ابات حور تلادعلا
يه زيغ لأ رازوتسلا نكذي لع اعه أ دبؤولا اذهو
حور

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa, berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Pengadilan Agama Taliwang yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Tlg tanggal 02 Desember 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Rabul Akhir

Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



1443 Hijriyah sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat di terima.;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Tlg tanggal 02 Desember 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Rabul Akhir 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Salam, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Anang Permana., SH, MH.**, dan **Drs. H. Zamroni Rosadi., SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 12 Januari 2022, yang pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hairiyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Drs. H. Anang Permana., SH, MH.
Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zamroni Rosadi., SH, MH.

Ttd

Drs. H. Abd. Salam, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Hairiyah, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp 10.000,-
- Redaksi Rp 10.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ... Rp 130.000,-
- JUMLAH Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. M.Sidiq, M.H.

Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)